

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemberdayaan Ekonomi

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi terdiri dari dua kata secara bahasa, yaitu pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang artinya kekuatan atau kekuasaan.<sup>27</sup> Dan ekonomi diartikan secara umum ialah hal yang membahas mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya guna menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi juga meliputi perilaku manusia yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi menurut teori Munandar dalam Ade Fauzan dipaparkan jika pemberdayaan ekonomi ialah sebuah program yang diadakan oleh organisasi atau lembaga guna meningkatkan keterampilan diri yang nantinya dapat dijadikan modal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik melalui pengembangan usaha.<sup>28</sup> Masyarakat disebut berdaya apabila mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, ekonomi stabil, mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu menghadapi tantangan yang ada baik dari dalam diri atau luar, serta mampu berinovasi untuk

---

<sup>27</sup> Suharto Edi *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung PT Refika Aditama, 2009). 57.

<sup>28</sup> Fauzan Ade, 'Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah ( Umkm ) Eka Cipta Mandiri' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).37.

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.<sup>29</sup>

## 2. Cara atau Teknik Pemberdayaan

Menurut Dubois dan Miley dalam Buku Edi Suharto<sup>30</sup> memberikan beberapa cara untuk dapat melakukan pemberdayaan diantaranya:

- a. Membangun hubungan yang menghargai pilihan dan hak orang lain, menekankan kerja sama.
- b. Menciptakan komunikasi dengan saling menghormati, mempertimbangan keberagaman, fokus dan menjaga rahasia dari setiap individu.
- c. Melibatkan individu dalam memecahkan masalah, pembuatan keputusan dan evaluasi, menghargai hak-haknya, menciptakan tantangan sebagai ajang pembelajaran, serta meniadakan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

## 3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berfokus pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah agar mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga merasa bebas, bebas dalam arti mampu mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, kebodohan, dan bebas dari rasa sakit. Selain itu memiliki akses untuk dapat menggunakan

---

<sup>29</sup> Fauzan Ade, 'PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH ( UMKM ) EKA CIPTA MANDIRI' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).38.

<sup>30</sup> Suharto Edi *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung PT Refika Aditama, 2009). 59.

sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan.

Disamping hal tersebut dipaparkan juga tujuan dari pemberdayaan yakni :

- a. Pemberdayaan bertujuan guna meningkatkan kekuasaan individu bagi yang lemah atau kurang beruntung
- b. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang bertujuan menjadikan seseorang mampu untuk berpartisipasi, melakukan pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap sesuatu hal
- c. Pemberdayaan menekankan agar setiap individu mendapatkan keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang dapat mempengaruhi kehidupannya dan orang lain
- d. Pemberdayaan merupakan sebuah cara yang bertujuan agar masyarakat, organisasi atau Lembaga diberi arahan agar mampu berkuasa atas kehidupannya sendiri.<sup>31</sup>

#### 4. Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan ekonomi maka dijelaskan oleh Edi Suharto dalam bukunya bahwa pemberdayaan sebagai proses ialah sebuah proses pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga anggota yang terlibat dalam proses tersebut memiliki kemandirian selama komunitas melakukan perbaikan dan perubahan. Dalam buku tersebut juga dipaparkan indikator

---

<sup>31</sup> Suharto Edi *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung PT Refika Aditama, 2009). 52.

pemberdayaan sebagai proses diantaranya :<sup>32</sup>

a. Pemungkinan

Pemungkinan berasal dari kata “mungkin” yang artinya bisa jadi. Namun yang dimaksud pemungkinan menurut Edi Suharto disini ialah menciptakan suasana yang memungkinkan potensi anggota dapat berkembang secara optimal. Sehingga dapat diartikan bahwa pemungkinan ialah kondisi dimana pemilik kuasa atau fasilitator menciptakan kondisi yang memungkinkan objek yang diberdayakan dapat mengembangkan potensi. Contoh lembaga atau organisasi menjadi fasilitator bagi anggotanya seperti sarana prasana dan suasana yang nyaman.

b. Penguatan

Penguatan merupakan sebuah upaya untuk menciptakan peran dan rasa mandiri anggota untuk mencapai taraf kesejahteraan, memiliki akses terhadap sumberdaya, memiliki kesadaran kritis, dapat melakukan penyesuaian terhadap segala pembangunan yang ada dilingkungan. Sedangkan menurut Edi Suharto penguatan disini mencakup kemampuan yang dimiliki anggota dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Yang lebih spesifik adalah dengan memperkuat ilmu pengetahuan anggota.

Contoh penguatan pengetahuan anggota dengan pelatihan.

c. Penyokongan

---

<sup>32</sup> Suharto Edi *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung PT Refika Aditama, 2009). 64-66.

Secara bahasa penyokongan memiliki arti yang menyokong; panderma. Akan tetapi yang dimaksud Edi Suharto disini ialah bagaimana cara memberikan bimbingan dan dukungan agar anggota mampu menjalankan peran dan tugas-tugasnya. Agar para anggota tidak berada diposisi yang semakin terjatuh dan lemah. Contoh memberikan motivasi kepada para anggotanya untuk memecahkan masalah dan memenuhi kehidupan.

d. Perlindungan

Menurut Edi Suharto perlindungan yang paling utama adalah melindungi anggota terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Proses pemberdayaan harus difokuskan pada peniadaan segala ketidakadilan yang ada dalam sebuah komunitas atau organisasi. Contoh memfasilitasi perlindungan untuk setiap anggota anggota.

e. Pemeliharaan

Menurut Edi Suharto pemeliharaan disini harus mampu memelihara kondisi para anggota agar tetap kondusif antar sesama anggota. Pemberdayaan harus dapat menjamin keseimbangan agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama. Contoh pemeliharaan pemberdayaan yang ada secara *sustainable* atau berkelanjutan terhadap pencapaian hasil pemberdayaan yang telah dilakukan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Suharto Edi *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung PT Refika Aditama, 2009). 68.

## **B. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yakni “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Untuk kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memperlihatkan kondisi anggotanya dalam keadaan hidup sehat damai dan bahagia. Sedangkan kata masyarakat menunjukkan pada sekelompok manusia yang memiliki hubungan tradisi dan hukum yang sama serta mengarah pada kehidupan bersama. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam Berry Sastrawan bahwa kesejahteraan manusia mengacu pada tingkat kepuasan pada kebutuhan primer yakni sandang, pangan papan yang layak, Pendidikan dan Kesehatan.<sup>34</sup>

Dipaparkan juga beberapa data mengenai definisi kesejahteraan diantaranya:

Menurut Kusumawardhani kesejahteraan adalah rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.

Menurut Suharto kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Menurut Rambe kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa

---

<sup>34</sup> Berry Sastrawan, “Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat”

keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Pengertian Kesejahteraan Menurut Basri kesejahteraan adalah setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial.<sup>35</sup>

Menurut Imam Asy-Syatibi, kesejahteraan sejati adalah kondisi ketika kemaslahatan tercapai, yakni terpeliharanya tujuan-tujuan utama syariat Islam yang dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>36</sup> Imam Asy-Syatibi menekankan bahwa kesejahteraan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek lahiriah atau materi, melainkan meliputi terpenuhinya kebutuhan rohani dan jasmani secara seimbang. Kebahagiaan dan kedamaian batin manusia, menurutnya, hanya dapat dirasakan apabila kesejahteraan ini merata dan menyentuh seluruh aspek kehidupan umat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, Imam Asy-Syatibi merumuskan lima prinsip pokok yang menjadi sumber kesejahteraan, yaitu: terjaganya agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam menjaga tatanan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh manusia. Dengan demikian, kesejahteraan menurut pandangan Imam Asy-Syatibi merupakan konsep integral yang menggabungkan

---

<sup>35</sup> Diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2023/11/kesejahteraan.html> pada 23 Januari 2025

<sup>36</sup> Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam IhyaUlumudin* (Surabaya, Bina Ilmu, 2010), hlm. 53- 56

dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi dalam bingkai nilai-nilai syariat Islam.

Terdapat indeks kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat, apakah masyarakat tersebut mencapai tingkat kesejahteraan atau tidak. Secara umum, ada beberapa faktor seperti yang telah dipublikasikan oleh Sensus Penduduk tahun 2024 bahwa ada beberapa hal yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diantaranya kependudukan, kesehatan dan gizi, Pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial seperti teknologi.

Kesejahteraan juga dapat diukur dengan *Maqashid Al- syariah* sesuai yang telah dijelaskan didalam Al-Quran Q.S Al-Quraisy ayat 3-4 <sup>37</sup>

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya : “ Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka’bah) yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dilihat bahwa terpenuhinya kesejahteraan di bidang rohani diperlukan agar manusia mengalami kebahagiaan. Selanjutnya terpenuhinya kebutuhan konsumsi agar dapat bertahan hidup sebagaimana dapat dilihat dalam kalimat tersebut. Terakhir, manusia membutuhkan rasa aman dan terlindungi.<sup>38</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat menggunakan 5 indikator dalam *Maqashid Al-Syariah*

---

<sup>37</sup> Diakses Melalui Al-Quran Kementerian Agama 2019

yakni yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

### C. *Maqasid Al-Syariah*

#### 1. Pengertian *Maqasid Al-Syariah*

Secara bahasa *maqasid al-syariah* tersusun dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* ialah bentuk jamak dari kata *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* ialah jalan menuju air atau bisa diartikan jalan ke sumber kehidupan.

Adapun secara istilah, terdapat beberapa ulama' yang mengemukakan pengertian dari *maqashid al-syariah* diantaranya:<sup>39</sup>

##### a. Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali *maqashid al-syariah* diartikan sebuah penjagaan terhadap maksud dan tujuan Syariah sebagai usaha mendasar untuk bertahan hidup, menghindari hal-hal kerusakan dan mengupayakan terjadinya kesejahteraan.

##### b. Imam Al-Syatibi

Menurut Imam Al-Syatibi *Al-Maqashid* terbagi menjadi dua yakni: berhubungan dengan tujuan Tuhan sebagai pembuat *syariah* dan berhubungan dengan maksud mukallaf.

Maksud dari maksud Tuhan ialah kemaslahatan untuk para hamba-Nya di dunia dan akhirat, sedangkan maksud mukallah

---

<sup>39</sup> Fauzia Yunia Eka, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (JAKARTA PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014).41-43.

atau manusia ialah anjuran kepada hamba-Nya untuk hidup bermaslahat didunia dan akhirat.

c. ‘Alal Al-Fasi

Menurut ‘Alal Al-Fasi *maqasid al-syariah* ialah tujuan pokok syariah dan rahasia yang ada disetiap hukum yang Tuhan tetapkan.

d. Ahmad Al-Rasyuni

Menurut Ahmad Al-Rasyuni *maqasid al-syariah* ialah tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah agar manusia dapat mencapai kemaslahatan.

e. Abdul Wahab Khallaf

Menurut Abdul Wahab Khallaf maksud dari Allah ketika menetapkan hukum adalah agar dapat mewujudkan kemaslahatan manusia yakni dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqasid al-syariah* ialah tujuan dari Allah sang pembuat Syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada para hamba-Nya. Yakni dengan terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar para mukallah dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>40</sup>

## 2. Indikator *Maqasid Al-Syariah*

---

<sup>40</sup> Fauzia Yunia Eka, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (JAKARTA PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014).41-43.

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk memilih dan meyakini kepercayaannya masing-masing. Termasuk seorang muslim yang meyakini sebagai seorang hamba Allah. Islam memerintahkan beberapa hal untuk menjaga agamanya yakni saling tolong menolong dalam menjalankan agamanya dengan sempurna dan utuh dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta memperbanyak amal untuk mendapatkan ridho dari Allah. Selain itu, sebagai orang yang berkuasa diharuskan dapat menjamit umiat muslim untuk dapat mengamalkan perintah agamanya serta memperlakukan umat muslim sesuai ajaran Islam.<sup>41</sup>

Sedangkan untuk menjaga agama lain, syariat Islam memerintahkan untuk saling toleransi, tidak memaksa agama kepada orang lain, memberi ruang untuk orang lain dapat menjalankan agamanya dengan bebas, memperlakukan seseorang sesuai agamanya, dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, prinsip *Hifzh al-Din* (memelihara agama) mencakup tiga tingkatan penting: *dharuriyyat* (pokok), *hajiyyat* (pelengkap), dan *tahsiniyyat* (penyempurna). Ketiganya dapat diimplementasikan dalam konteks aktivitas perdagangan, sebagaimana yang diterapkan dalam sebuah paguyuban pedagang, sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, 'Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.1 (2023), p. hlm. 162-166.

1) Memelihara Agama pada Tingkat *Dharuriyyat*:

Pada tingkat *dharuriyyat*, prinsip agama yang dijaga adalah yang bersifat pokok dan wajib untuk ditegakkan demi kelangsungan identitas keagamaan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, para pedagang menjaga keimanan dan ketaatan melalui praktik ibadah wajib seperti shalat fardhu yang tetap dilaksanakan meski sedang berjualan. Selain itu, larangan menjual barang-barang haram seperti minuman keras, makanan tidak halal, dan praktik riba termasuk dalam kategori ini. Melanggar prinsip ini berarti mengancam integritas agama dalam perdagangan.<sup>42</sup>

2) Memelihara Agama pada Tingkat *Hajiyat*:

Tingkat *hajiyat* merujuk pada upaya memelihara agama dengan cara yang mempermudah pelaksanaan agama dalam aktivitas perdagangan. Dalam paguyuban, hal ini terwujud dalam bentuk pemberian solusi alternatif terhadap riba, seperti menyediakan pinjaman tanpa bunga, sehingga anggota tetap bisa menjalankan usaha tanpa melanggar syariat. Selain itu, adanya fleksibilitas dalam waktu ibadah atau pengaturan jadwal berdagang agar tetap memungkinkan untuk menjalankan kewajiban agama juga termasuk dalam kategori ini. Jika hal ini tidak dipenuhi, tidak sampai menghilangkan agama, tetapi dapat menimbulkan

---

<sup>42</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, 286.

kesulitan dalam beragama.<sup>43</sup>

3) Memelihara Agama pada Tingkat *Tahsiniyat*:

Pada tingkat *tahsiniyat*, yang dijaga adalah kesempurnaan dan kemuliaan pelaksanaan ajaran agama dalam konteks sosial dan budaya perdagangan. Paguyuban melaksanakan kegiatan pengajian rutin, edukasi keagamaan, dan diskusi tentang etika bisnis Islam sebagai bentuk pembinaan spiritual. Ini juga mencakup sikap hormat, jujur, menjaga kebersihan tempat usaha, dan berpakaian sopan, yang menunjukkan martabat sebagai seorang Muslim. Meskipun tidak dilakukan, hal ini tidak membatalkan agama, namun mencerminkan kualitas moral dalam perdagangan Islami.<sup>44</sup>

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Dalam konteks *maqashid al-syariah*, prinsip *Hifzh al-Nafs* atau memelihara jiwa bertujuan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan manusia agar terhindar dari bahaya fisik maupun psikis. Dalam kehidupan sosial seperti paguyuban, prinsip ini diwujudkan melalui upaya kolektif untuk menciptakan rasa aman, saling peduli, dan perlindungan terhadap setiap anggota.<sup>45</sup>

Prinsip *Hifzh al-Nafs* dalam paguyuban dapat

<sup>43</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, 10-12.

<sup>44</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, 15-16.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat kepentingan:<sup>46</sup>

1) Tingkat *Dharuriyyat*

Pada tingkat ini, perlindungan terhadap jiwa dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak untuk menjaga kelangsungan hidup anggota. Dalam praktiknya, paguyuban memberikan bantuan finansial atau sosial kepada anggota yang mengalami musibah, sakit parah, atau kecelakaan kerja. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa seseorang.

2) Tingkat *Hajiyat*

Perlindungan jiwa pada tingkat ini dilakukan untuk menghindari kesulitan hidup meskipun tidak mengancam langsung keberlangsungan hidup. Contohnya, paguyuban menyediakan sistem pinjaman atau dana talangan bagi anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, serta dukungan moral dan sosial saat menghadapi tekanan pekerjaan atau masalah keluarga. Hal ini tidak sampai mengancam jiwa jika tidak dilakukan, tetapi bisa menyulitkan dan mengurangi kualitas hidup anggota.

3) Tingkat *Tahsiniyyat*

Pada tingkat ini, perlindungan jiwa ditujukan untuk

---

<sup>46</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, 17-18.

memperindah dan menyempurnakan kesejahteraan hidup melalui adab, etika, dan gaya hidup yang sehat. Dalam konteks paguyuban, hal ini tampak dalam budaya saling peduli, sikap empatik, dan perhatian terhadap kesehatan mental anggota, misalnya melalui pengajian, kegiatan kebersamaan, dan edukasi kesehatan. Walaupun tidak bersifat wajib, praktik ini meningkatkan keharmonisan sosial dan kesejahteraan emosional komunitas.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan akal, kebebasan berpikir, dan menghasilkan inovasi baru sangat erat hubungannya dengan perlindungan akal. Sebab dengan adanya akal dapat menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lain misalnya hewan. Islam memerintahkan manusia untuk memelihara akal dengan berfikir kritis terhadap alam semesta dan kesejahteraan agama. Selain itu, untuk memelihara akal Islam juga melarang mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak akal sehingga berpikir negatif dan menimbulkan kejahatan.<sup>47</sup>

Guna menjaga pemberian akal yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagai pembeda dengan makhluk lain dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dengan cara menuntut ilmu.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, 'Maqāsid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.1 (2023), p. hlm. 163-164.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sebagaimana yang ada dalam hadits Nabi Muhammad

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu wajib atas semua muslim” HR. Ibnu Majah  
Memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga faktor menurut

tingkat kepentingannya, yakni:<sup>49</sup>

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyat*, yakni larangan meminum minuman keras. Apabila hal tersebut dilakukan, maka dapat mengancam akal manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, yakni setiap manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak mengancam akal manusia, hanya saja dapat menyulitkan orang yang melakukan.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, dalam tingkat ini manusia dianjurkan untuk menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak mengancam akal manusia secara langsung, dan tidak menyulitkan orang yang melakukan sebab hanya berkaitan dengan adab dan kesopanan.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Prinsip *Hifzh al-Nasl* bertujuan menjaga keturunan manusia secara sah dan bermartabat. Dalam kehidupan sosial, prinsip ini

---

<sup>49</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, 289.

diwujudkan melalui perlindungan terhadap institusi keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.<sup>50</sup>

Adapun penerapannya dalam konteks paguyuban dapat dibagi menjadi tiga tingkat:

1) Memelihara Keturunan pada Tingkat *Dharuriyyat*

Pada tingkat ini, prinsip menjaga keturunan diwujudkan melalui keharusan menciptakan keluarga melalui jalur yang sah (pernikahan) serta larangan keras terhadap segala bentuk tindakan yang merusak nasab dan martabat keluarga, seperti zina, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pengabaian tanggung jawab terhadap anak dan istri. Paguyuban memiliki peran aktif dalam menegur atau bahkan memberikan sanksi sosial terhadap anggotanya yang melakukan kekerasan atau tindakan yang mengancam keutuhan keluarga. Hal ini menjadi pondasi penting karena jika diabaikan, dapat mengancam kesinambungan dan kualitas generasi.<sup>51</sup>

2) Memelihara Keturunan pada Tingkat *Hajiyat*

Tingkat ini bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam membina rumah tangga dan kesejahteraan anak. Dalam praktik paguyuban, ini tampak melalui bantuan ekonomi

---

<sup>50</sup> Jasser, Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, 25-26.

<sup>51</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, 286.

kepada anggota yang mengalami kesulitan nafkah, serta edukasi tentang pentingnya peran ayah dan ibu dalam tumbuh kembang anak. Upaya ini tidak langsung mengancam eksistensi keturunan jika tidak dilakukan, tetapi dapat menyulitkan anggota dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

### 3) Memelihara Keturunan pada Tingkat *Tahsiniyyat*

Pada tingkat ini, pemeliharaan keturunan diarahkan pada nilai-nilai estetika, moral, dan kesempurnaan rumah tangga. Contohnya, paguyuban mendorong anggotanya untuk mengikuti kegiatan keagamaan bersama keluarga, memberi perhatian pada pendidikan anak, serta mengedepankan akhlak dalam relasi suami-istri. Hal ini bertujuan menciptakan keturunan yang sehat secara fisik dan psikis. Tidak dilakukan pun tidak mengancam secara langsung, namun sangat dianjurkan karena berperan dalam memperindah kehidupan keluarga.

#### e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Prinsip *Hifzh al-Mal* dalam *maqashid al-syariah* bertujuan untuk menjaga eksistensi, keberkahan, dan kebermanfaatan harta, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan paguyuban, prinsip ini tidak hanya sebatas larangan terhadap pencurian atau penggelapan, tetapi juga menyangkut bagaimana

harta dikelola secara halal, adil, dan sesuai dengan etika Islam dalam aktivitas ekonomi.<sup>52</sup>

Prinsip ini diterapkan dalam tiga tingkatan kepentingan sebagai berikut:

1) Memelihara Harta dalam Tingkat *Dharuriyyat*

Pada tingkat ini, prinsip *Hifzh al-Mal* menekankan pentingnya memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang sah menurut syariat, seperti larangan terhadap pencurian, korupsi, penipuan, dan riba. Dalam konteks paguyuban, hal ini dilakukan melalui pengawasan terhadap praktik dagang anggota, serta edukasi keuangan agar anggota tidak terlibat dalam transaksi haram. Kegagalan menjaga prinsip ini dapat menyebabkan kerusakan sistem ekonomi bersama dan ketidakadilan sosial.

2) Memelihara Harta dalam Tingkat *Hajiyat*

Tingkat ini bertujuan menghindari kesulitan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan. Dalam paguyuban, ini diwujudkan melalui pemberian modal tanpa bunga (tanpa riba), penggunaan sistem akad seperti salam atau murabahah, serta pelatihan pengelolaan keuangan usaha kecil. Meskipun bukan syarat mutlak keberlangsungan

---

<sup>52</sup> Jasser, Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, 28-29.

harta, upaya ini mempermudah anggota dalam mengembangkan usaha secara syar'i dan efisien.

### 3) Memelihara Harta dalam Tingkat *Tahsiniyyat*

Pada tingkat ini, prinsip *Hifzh al-Mal* mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam transaksi, seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Paguyuban menanamkan nilai ini melalui kegiatan pembinaan moral usaha, pengajian tentang etika bisnis Islam, serta kebiasaan berdagang tanpa tipu daya. Jika tidak dilakukan, hal ini tidak merusak struktur ekonomi secara langsung, namun akan menurunkan kualitas keberkahan harta dan kepercayaan sosial.

### 3. Dasar Hukum *Maqashid Al-Syariah*

Dasar hukum *maqashid al-syari'ah* adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut terdapat dalam surah al-Maidah ayat 15-16.<sup>53</sup>

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ  
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ  
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya:

“Wahai Ahlul kitab, sungguh rasul Kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari (isi) kitab suci yang kamu sembunyikan dan

<sup>53</sup> Diakses melalui Al-Quran Kementerian Agama 2019.

membiarkan (tidak menjelaskan) banyak hal (pula). Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Dengannya (kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti rida-Nya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepadanya (satu) jalan yang lurus.”

Berpijak pada ayat tersebut, para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Atas dasar itu pula, dalam membicarakan *maqashid al-syari'ah*, meskipun al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang sama dengan *maqashid al syari'ah*, yaitu *al-maqashid al- syari'ah li al-syari'ah*, *maqashid min syari'al-hukm*, yaitu hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Perbedaan pendapat hanyalah terletak dalam teori saja, tapi dalam praktiknya mereka semua bersepakat bahwa segala hukum syara` adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.<sup>54</sup>

#### 4. Tujuan *Maqasid Al-Syariah*

Setiap hukum syariah pasti memiliki maksud dan tujuan mengapa perlu diberlakukan para ulama pun sepakat dengan hal tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menggapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau kemudharatan. Menurut Imam-Al Syatibi syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan

---

<sup>54</sup> Waid, Abdul, “Teori Maqshid Al-Syariah Komtemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Sosial”, Vol 04 No 02, 2020, 194-195.

diakhirat. Dijelaskan pula menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyyah bahwa Syariah adalah sebuah kebijakan dan terpenuhinya perlindungan setiap manusia di kehidupan dunia maupun akhirat.

Telah disepakati oleh para ulama terdahulu bahwa Syariah atau aturan-aturan diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat, di kehidupan dan kematian, masa lalu dan masa depan. Apabila manusia tidak tau akan syariah dan *maqasid al-syariah* dapat menyebabkan manusia tersebut tidak taat terhadap hukum yang diturunkan Allah.

Maka dari itu, mayoritas muslim mempercayai bahwa Allah tidak mungkin memberi perintah kepada sesuatu hal kecuali sebagai kemaslahatan manusia. Apabila dalam sebuah hukum tidak terdapat kemaslahatan, maka hukum tersebut bisa dipastikan bukan bersumber dari Allah. Sebab ada beberapa sumber yang tidak terdapat masalah didalamnya. Yang mana biasa hukum-hukum tersebut biasanya bersumber dari ijihad atau takwil manusia dan disesuaikan untuk kondisi tertentu, namun tidak bisa disesuaikan dengan hal yang lain.

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *maqashid al-syariah* ialah *maslahah*. Dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial yang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diperbuat nanti pada Allah SWT.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, 'Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.1 (2023), p. hlm. 165.